PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG PENYAKIT MENULAR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

MOCHAMMAD AFRIAN SAMODRO
NIM. 50 2018 151

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

NAMA : Mochammad Afrian Samodro
NIM : 50 2018 151
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** ( )
2. **Rusniati, SE., SH., MH** ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ( )

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochammad Afrian Samodro**

NIM : **502018151**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR".**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari, 2022

Yang menyatakan,

Mochammad Afrian Samodro

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka Dia"

(QS. Ar-Rad:11)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

a) Ayahanda dan Ibunda

b) Keluarga

c) Teman-Teman

d) Almamater

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

Oleh:

MOCHAMMAD AFRIAN SAMODRO

Terkait proteksi warga dalam pandemi covid-19 yaitu adanyaPenimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19 olehoknum pelaku bisnis. Saat ini terjadi kelangkaan barang seperti Obat-Obatan Penanganan Covid-19. Kejanggalan ini menciptakan kondisi dimana pemerintah dan segenap aparat bersama-sarna memeriksa penyebab terjadinyapenimbunan yang mengakibatkan ketersediaan menjadi langka. Penelitian ini menganalisis pengaturan tentang penimbunan barang pada saat terjadi kelangkaan barang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menulardi masa pandemi Covid-19 dan mengkaji sanksi pidana terhadap pelakuPenimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19. Penelitian ini didesain dengan hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menerangkan bahwa PengaturanPenimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19 dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menularundang-undang tersebut dapat menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku di masa pandemi covid-19. Sanksi pidana tentang tindak pidana penimbunan dan pelipatgandaan harga masker dan hand sanitizer pada masa pandemic covid-19 terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kata kunci : *penimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19, Penegakan hukum penimbunan obat-obatan, sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan obat-obatan.*

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR"** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Tim Penguji ujian Komprehensif.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. Arief W.Wardhana, SH., M.,Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ismail Pettanasse, S.H,.M.H selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk yang Teristimewa kedua orang tua ku, Bapak Mulkan Lekat, S.H,. M.H. dan Rosnani.Sos. dan Lain nya yang saya tidak bisa sebutkan

satu persatu, yang paling saya sayangi yang selalu memberikan dukungan baik do'a, material maupun moral dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan teman-temanku, Fera, Nanab, Taca, Edwin Kohle dan Pacar saya Sheisha Nabila Devindra dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan waktu untuk menghibur penulis dikala pembuatan skripsi ini.
12. Dan teman-teman KKN DPL 12 Khususnya Kelompok 3 yang sudah berjuang bersama-sama.
13. Teman-teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarokatuh

Palembang, Februari 2022

MOCHAMMAD AFRIAN SAMODRO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR
..... viii
.....
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 6
D. Definisi Konseptual 7
E. Metode Penelitan 8
1. Jenis Penulisan 8
2. Sumber Data 8
3. Teknik Pengumpulan Data 9
4. Teknik Pengolahan Data 9
5. Teknik Analisis Data 10
F. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
..... 12
.....
A. Penegakan Hukum 12
B. Pelaku 19
C. Penimbunan Obat 26
D. Covid-19 31
BAB III PEMBAHASAN 33
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19 33

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19 39

BAB IV PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan dimana kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu melekat di dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bersifat mengatur bagaimana bertingkah laku, dan melarang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Pada dasarnya, hukum bersifat normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang menghendaki seluruh manusia bagaimana bertingkah laku sesuai kehendak hukum.[1]

Setiap negara di dunia memiliki hukumnya sendiri antara negara satu dan lainnya memiliki hukum yang berbeda. Hukum adalah kaidah atau norma petunjuk hidup bagaimana seharusnya berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.[2]

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

---

[1] Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna. 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm 22.

[2] Yulies Tina Masriani,2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Hukum memiliki sifat memaksa yang berisi larangan dan perintah.[3]

Saat ini di Indonesia telah mewabah Virus Corona.Virus Corona yang baru ditemukan ini adalah mutasi dari *Novel Corona Virus*, yang diberi nama 2019 N-CoV oleh *World Health Organization* (WHO). Penyakit ini muncul pada tahun 2019 di kota Wuhan, China. Kemudian virus ini menyebar secara cepat ke berbagai negara lain termasuk di Indonesia. Virus corona termasuk dalam kelompok serupa virus yang menyebabkan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan.[4]

Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga penyakit yang lebih serius. Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.[5]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 1 Ayat 1 pengertian wabah adalah “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.

Wabah virus corona yang terjadi di Indonesia saat ini, menyebabkan meningkatnya penggunaan masker, alat pelindung diri, dan beserta obat-obatan penanganan covid-19. Semakin banyak permintaan, semakin sedikitnya stok

---

[3] *Ibid*, hlm 3.

[4]https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

[5] Dimas Pramita Nugraha, dkk. 2020. *Pencegahan Covid-19*. Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau. hlm 7.

barang-barang tersebut, hal ini menyebabkan pelaku-pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah tersebut dengan melakukan penimbunan barang, seperti penimbunan obat-obatan penanganan covid-19. Penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tersebut.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[6]

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[7]

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “Penegakan hukum adalah proses dilakukkannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.[8]

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksaaan hukum dapat

---

[6] Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Editama. hlm. 87

[7] Peter Mahmud, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm 15.

[8] www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

berlangsung secara normal, damai tetapi dapat tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum.[9]

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur Penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[10]

Pelaku adalah orang yang berbuat sesuatu. Menurut Van Hamel pelaku suatu tindak tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan.[11]

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai berikut: "Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana"

Berdasarkan pasal tersebut maka penggolongan dari pelaku tindak pidana antara lain :

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan; dan
4. Orang yang membujuk melakukan.

Pelaku dalam arti sempit yakni hanya melakukan tindak pidana, seperti telah dirumuskan di atas. Pelaku dalam arti luas meliputi keempat aklasifikasi pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang ikut

---

[9] Yudha Medhiawan. 2019. *Pengantar Hukum Kerja Kontruksi*. Bandung : Pusdiklat. hlm 7.

[10] Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 35.

[11] P.AF Lamintang, 2018. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 593.

serta, dan mereka yang menganjurkan, pertanggungjawaban pidananya dipikul sendiri sehubungan dengan peranannya melakukan langsung tindak pidananya.[12]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan.[13] Sedangkan menurut Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan "penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok pada jumlah dan waktu tertentu."

Kegiatan penimbunan obat yang dilakukan oleh penjual yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu dengan cara menyimpan atau menimbun barang tersebut kemudian dijual saat obat tersebut mulai langka dengan harga jual yang tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual harga obat tersebut dengan harga yang tidak seharusnya dapat merugikan orang-orang yang membutuhkan obat tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan terhalangnya proses penanganan wabah covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nanti hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN OBAT-OBATAN PENANGANAN COVID 19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR".**

---

[12] *Ibid*. Hlmn, 594.

[13] https://kbbi.web.id/timbun Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mendalami penegakan hukum di masa pandemi yang kerap terjadinya penimbunan yang sangat merugikan negara maupung masyarakat, penelitian ini menggunakan metode normatif sekunder yang di kumpulkan menggunakan metode litterature yang saya tuangkan di dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penangan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini pada pengkajian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Obat-Obatan Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Penulis terfokus pada Penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular hukum yang dan sanksi pidana yang

diberikan terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2) Untuk mengetahui sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

D. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.. Definisi konseptual menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematif teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Penegakan Hukum

   Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[14]

2. Pelaku

[14] Peter Mahmud,. *Op Cit*. hlm 15.

Pelaku adalah orang yang berbuat sesuatu. Menurut Van Hamel pelaku suatu tindak tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan.[15]

3. Penimbunan Obat

   Penimbunan Obat adalah perbuatan menimbun, pengumpulan yang objek ditimbun (dikumpulkan) berupa obat-obatan.[16]

4. Covid-19

   Virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Covid-19 adalah penyakit yang ditimbulkan akibat dari virus corona.[17]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penulisan

   Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

---

[15] P.AF Lamintang,. *Op Cit*. hlm 593.

[16] https://kbbi.web.id/timbun Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

[17] https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoriatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas,

buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

   Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data untuk memperoleh informasi.Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian diaolah secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.

5. Teknik Analisis Data

   Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Penegakan Hukum, Pelaku, Penimbunan Obat, dan Covid-19.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19 dan sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan obat-obatan penanganan covid-19.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana.*. Jakarta : Sinar grafika

Andi Zainal Abidin, *Tanggapan terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Ra ncangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya, Bandung, 2001

Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Editama.

Dimas Pramita Nugraha, dkk. 2020. *Pencegahan Covid-19*. Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Makalah pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979.

P.AF Lamintang, 2018. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud, dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Philip M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,* Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignyo, Media Pratama, Jakarta, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember.

Soerjono soekanto. *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum".*

Yulies Tina Masriani. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

C. Website

https://kbbi.web.id/timbun Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

https://dinkes.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021